

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kepemimpinan Keluarga

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan biasa disebutnya adalah seseorang yang di rekrut menjadi ketua dalam sebuah bidang dan harus bertanggung jawab untuk apapun yang dilakukannya. Tetapi berbeda dengan kepemimpinan dalam perspektif Islam kepemimpinan itu memiliki arti tersendiri yaitu kepemimpinan yang bersangkutan dengan ajaran-ajaran agama islam disitu kita harus menerapkan bagaimana caranya agar kita menjadi pemimpin yang baik, benar dan bertanggung jawab seperti Rasulullah Saw.¹⁷ Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.¹⁸

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا

¹⁷ Sarjana Sigit wahyudi, 'Kepemimpinan Tradisional Jawa-Islam Dalam Masyarakat Jawa,' Jurnal Sabda, Volume 6, Nomor 1, 2011. h.24

¹⁸ <https://sunnah.com/bukhari:7138>

وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan hartanya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” Aku menduga Ibnu ‘Umar menyebutkan: “Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”

Lafadz tersebut menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini sebagai pemimpin, bagi diri sendiri, dan keluarganya.

Dan semua itu nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Pemimpin mengemban amanah atau kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya dan tentu hal ini merupakan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin harus mewujudkan apa

yang diamanahkan oleh bawahannya secara adil dan bijaksana.

Hadis “*Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih*” memiliki makna yang mendalam dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini berasal dari Nabi Muhammad Saw dan secara harfiah berarti “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.”

Makna dari hadis ini adalah bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau pekerjaan, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai pemimpin dalam lingkungannya masing-masing. Seorang pemimpin disini tidak hanya merujuk pada posisi formal seperti presiden, gubernur, atau pejabat lainnya, tetapi juga mencakup berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, seorang istri adalah pemimpin dalam mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, dan bahkan seorang pembantu rumah tangga juga dianggap sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas harta majikannya.

Dalam konteks yang lebih luas, hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap orang harus menjaga dan bertanggung jawab atas apa yang berada di bawah naungannya, memberikan nasihat yang baik, dan

bertindak dengan adil. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat melihat konsepsi kepemimpinan ada beberapa terminologi yang dapat Anda pergunakan dilihat dari luasnya substansi kita memandang, maka kepemimpinan itu dapat dilihat dalam arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam pengertian luas kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok.
- b. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota organisasi dalam banyak kegiatan.
- c. Seseorang yang mempengaruhi anggota-anggota kelompok untuk ikut dengan permintaannya dengan rela atau tidak rela.
- d. Kemampuan seni/art/teknik untuk membuat sekelompok orang dengan segala aktivitasnya mengikuti dan mentaati segala keinginannya dalam mencapai tujuannya yang telah ditetapkan.

Dari pengertian luas ini kita dapat melihat bahwa pengaruh adalah komponen utama yang harus dimiliki seseorang yang dikatakan sebagai pemimpin. Komponen selanjutnya adalah kepatuhan orang-orang yang dikenai

pengaruh tersebut baik kepatuhan itu karena mengakui atas kepemimpinannya atau tidak rela terhadap apa yang mengenainya. Selanjutnya konsepsi kepemimpinan secara sempit dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Seseorang yang dengan komitmen yang penuh terhadap anggota kelompok dalam mencapai sebuah tujuan. Memimpin bukanlah apa yang hak dimiliki untuk berbuat semauanya dan mengeruk untung sebanyak-banyaknya.

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan pengertian kepemimpinan berdasarkan penuturan para ahli.¹⁹

- a. Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Sondang P. Siagian, kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar melaksanakan pekerjaan bersama menuju suatu tujuan tertentu.
- c. Ordway Tead, kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- d. George Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang erat ada dalam diri orang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama

¹⁹ Budi sudarsono. ''teori kepemimpinan''.(Yogyakarta:berkah madani,2023),h. 3

secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin.

- e. Franklin G. Moore, kepemimpinan adalah kemampuan membuat orang-orang bertindak sesuai dengan keinginan pemimpin.²⁰

Dari definisi-definisi di atas, kepemimpinan (*leadership*) memiliki pengertian sebagai kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin (*leader*) tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Bergeraknya orang-orang ini harus mengikuti jalur tujuan organisasi yang hendak dicapai dan bukan merupakan hal yang semu dari kepemimpinannya itu. Adapun penggerakan dalam pencapaian tujuan adalah legitimasi dari sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, karena bukan merupakan simbol atau kedudukan semata. Sebagai penggerak suatu kelompok, pimpinan harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang dijalin dengan kelompok itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. memperhatikan secara jelas dan logis posisi, akan membantu orang dalam memahami cara pandang
- b. mendengarkan setiap reaksi orang lain,

²⁰ Sutarto, 'Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi'.(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, , 1986).h.4

- c. melibatkan semua dalam diskusi dan menemukan alternatif tentang cara pandang kita,
- d. memecahkan perbedaan-perbedaan yang ada dengan argumenargumen yang benar,
- e. tidak merubah pikiran hanya untuk menghindari konflik.²¹

Kepemimpinan pada diri seseorang mengandung unsur spesifik dimana seseorang memberikan pengaruh tersebut kepada orang lain yaitu ikatan dalam bentuk komitmen atas pengaruh yang diberikannya bisa berupa kesamaan dalam menjalankan tanggung jawab, disiplin, dan perilaku lainnya sebagai bagian dari organisasi. Sistematika pengaruh dimana pemimpin adalah bagian dalam struktur (pemimpin formal) dimana pengaruh itu disesuaikan dengan besarnya kewenangan yang dimiliki dan batas-batas pengaruh itu dilakukan (orang, pekerjaan, dan pola hubungan).

2. Tipe Dan Gaya Kepemimpinan

Kartini Kartono menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas:

a. Tipe Kharismatik

Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan

²¹ Budi Sudarsono. *''Teori Kepemimpinan''*.... h.5

pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan yang diperoleh dari kekuatan Yang Maha Kuasa.

b. Tipe Paternalistik

Tipe Kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain;

- 1) Menganggap bawahannya belum dewasa
- 2) bersikap terlalu melindungi
- 3) Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan
- 4) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.

c. Tipe Otoriter

Pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Pemimpin organisasi sebagai miliknya
- 2) Pemimpin bertindak sebagai dictator
- 3) Cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman.

d. Tipe Militeristik

Dalam tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat :

- 1) Menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku
- 2) Lebih banyak menggunakan system perintah
- 3) Menghendaki keputusan mutlak dari bawahan
- 4) Formalitas yang berlebih-lebihan

- 5) Tidak menerima saran dan kritik dari bawahan
- 6) Sifat komunikasi hanya sepihak

e. Tipe Demokrasi

Tipe demokrasi mengutamakan masalah kerja sama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Jadi pemimpin menitik beratkan pada aktifitas setiap anggota kelompok, sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktifitas, yang dimulai penentuan tujuan,, pembuatan rencana keputusan, disiplin.²²

Di dalam ilmu kepemimpinan membedakan antara kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal ialah kepemimpinan yang memimpin organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintahan (eksekutif, legislative, yudikatif), organisasi militer, dan sebagainya. Pemimpin formal ialah seseorang yang oleh organisasi tertentu dipilih sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memegang suatu jabatan

²² Kartini Kartono, '*Pemimpin dan Kepemimpinan*,' (Jakarta : CV RAJAWALI Mar'at, 2009).h.7-8

dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pemimpin formal memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- 1) Berstatus sebagai pemimpin formal atau resmi (disahkan dan diangkat) selama masa jabatan tertentu, atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang, ada legitimitas.
- 2) Sebelum pengangkatan , harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu.
- 3) Diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya.
- 4) Bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat dimutasikan.
- 5) Bila melakukan kesalahan-kesalahan, akan dikenai sanksi dan hukuman.

Pemimpin formal pada dasarnya harus menempatkan, jiwa dan perilakunya untuk menjaga citra kepemimpinannya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya. Efektifitas dan efisiensinya seorang pemimpin formal adalah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongannya dalam rangka mencapai tujuan yang di cita-citakan bersama. Pemimpin formal setiap saat dapat dihindari atau tidak

dipercaya oleh masyarakat karena arah kebijakan dan keputusan serta program kerjanya selalu merugikan masyarakat yang dipimpinnya.

Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal kalau ia diakui mempunyai keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Dalam organisasi formal, pemimpin informal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah dan menghukum para anggota organisasi. Akan tetapi, ia mampu mempengaruhi para anggota organisasi melalui visinya, memberi contoh, perilaku dan praktik membuat atau menyelesaikan sesuatu.

Ciri-ciri pemimpin informal, yaitu :

- 1) Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin.
- 2) Masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin.

- 3) Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima dirinya.
 - 4) Tidak dapat dimutasikan.
 - 5) Tidak pernah mencapai promosi.²³
- f. Tidak memiliki atasan.

Pendekatan yang dilakukan pemimpin formal dan pemimpin informal terhadap pengikutnya berbeda. Pemimpin formal biasanya melakukan pendekatan yang sifatnya instruksi. Sementara pemimpin informal lebih sering melakukan pendekatan terhadap pengikutnya dengan pendekatan yang sifatnya persuasive.²⁴

3. Kepemimpinan Keluarga

Kajian Zamroni Ishaq terhadap kepemimpinan suami istri dalam tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan sebagian ahli Tafsir mempunyai pendapat yang serupa bahwa laki laki merupakan pemimpin bagi perempuan, dan kepemimpinannya dalam keluarga bersifat mutlak. Meski ada perbedaan dalam membahas alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi Nawawi al-Bantany, al-Thabary, al-Razyi, dan Quraish

²³ Rosyad, Rifqi Abdul. "Kualifikasi pemimpin lembaga pendidikan formal, non formal dan informal lembaga pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 6.1 (2017): h.107-123.

²⁴ Isma saparni, "kepemimpinan formal dan informal," <https://www.ismasaparni.com/>, 6 september, 2015. h.1

Shihab sepakat bahwa Allah telah menjadikan suami menjadi pemimpin bagi istri, karenanya istri harus mematuhi perintah suami. Kepemimpinan dalam hal ini dimaknai sebagai kekuasaan/ kewenangan suami untuk mendidik istri.²⁵

Sesungguhnya Allah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena mereka mengemban kewajiban yang lebih banyak dibanding wanita (istri), yakni memberikan nafkah, mahar, dan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, istri harus melaksanakan perintah suaminya. Namun, dalam kepatuhan itu terkandung azas kebenaran. Sehingga seorang perempuan harus menerima kepemimpinan suami atas dirinya, manakala suami berada di jalan yang benar.

Para ahli tafsir di atas menjelaskan keistimewaan laki-laki dibanding perempuan, terletak pada kekuatan psikis, dan fisik. Kekuatan psikis antara lain dalam kemampuan akal dan ilmu lelaki dianggap lebih tinggi; cara berpikirnya yang praktis, demikian pula dalam menetapkan, mengatur, dan mengarahkan; memiliki keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi kesulitan. Kelebihan intelektual tersebut tidak terkait dengan potensi intelektualnya, melainkan pemilihan

²⁵ Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga: Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Umul Qura*, Vol . IV, No 2, 2014, h.. 10-31.

dalam penggunaan nalar dengan emosi. Laki laki cenderung menggunakan nalarnya terlebih dulu dibanding perasaannya, manakala terjadi tarik ulur dalam membuat keputusan.²⁶

Oleh karena itu, laki laki diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin yang bijaksana, yaitu tidak mengedepankan emosinya, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Sedangkan kekuatan fisik terkait dengan kesempurnaan struktur tubuh yang lebih tangguh daripada perempuan, serta kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah. Kondisi fisik yang kuat, menjadikan laki laki lebih kuat bekerja, sehingga mereka dapat memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarganya. Keistimewaan yang dimiliki laki-laki, sebanding dengan tugas tugasnya yang berat seperti berperang, dan memenuhi kebutuhan keluarganya, yang menyebabkan ia memiliki tanggungan dan beban yang lebih besar, sehingga laki-laki memperoleh warisan lebih banyak, dari perempuan. Sampai sekarang, pendapat kalangan ahli tafsir yang sepakat bahwa kepemimpinan harus berada di bawah kendali laki-laki, seringkali menggunakan

²⁶ Yunahar Ilyas, “*Problem Kepemimpinan dalam Islam*”, Tarjih Edisi ke 3, 2002, h. 69-70

argumentasi keistimewaan laki-laki, yang terkait dengan tugas kenabian yang hanya diberikan kepada laki-laki.²⁷

Ada pula yang menggunakan kelebihan lain, yang merupakan hasil usaha, seperti kecerdasan, ilmu pengetahuan, maupun keterampilan. Hal hal ini dulunya dianggap hanya dapat dilakukan laki-laki, tetapi sekarang dapat dicapai pula oleh perempuan, seperti dalam hal kecerdasan. Melalui pengukuran yang terpercaya, diketahui bahwa perempuan juga bisa memiliki kecerdasan yang setara dengan laki-laki. Karenanya kelebihan laki-laki, dibanding perempuan ada yang bukan kodrati, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya. Berkaitan dengan kekuatan fisik laki laki, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang dalam pembagian peran mengikuti teori fungsional struktural dengan menempatkan laki laki di wilayah publik untuk melakukan tugas tugas produktif yang dipandang mempunyai tantangan fisik yang lebih berat dibanding tugas domestik. Sedangkan tugas reproduksi dan urusan di wilayah domestik diberikan kepada perempuan. Meski mendapat banyak kritikan sebagai teori yang melanggengkan keterkaitan antara peran sosial dengan jenis kelamin, tetapi teori fungsional struktural ini sulit dihilangkan. Teori ini dianggap menguntungkan bagi

²⁷ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 337.

beberapa pihak antara lain bagi masyarakat industri yang lebih mengutamakan nilai produksi daripada nilai nilai kemanusiaan²⁸.

Pendapat bahwa kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga adalah mutlak, masih diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Penerapan kepemimpinan kodrati dapat menjadi kebaikan, manakala suami sebagai pemimpin berjalan di jalan yang benar sesuai tuntunan agama, sehingga istri dan anak anaknya harus taat dan mengikutinya. Namun apabila suami menyimpang dari jalan yang benar, maka perintahnya tidak boleh diikuti.²⁹

Oleh karena, pemahaman tentang kepemimpinan suami yang bersifat kodrati ini, sebaiknya disertai kriteria mengenai pemimpin keluarga yang sejalan dengan perintah Allah. Sebab pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, dapat menimbulkan sikap dominan suami terhadap istri. Saparinah Sadli mengemukakan bahwa suami yang dominan, pencemburu, dan agresif berpotensi melakukan tindak kekerasan terhadap istri.³⁰

²⁸ Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an". (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 59-60.

²⁹ Abu Sa'id al Khuudry meriwayatkan hadis tentang larangan mentaati perintah pemimpin yang menyuruh melakukan kemaksiyatan atau kedurhakaan kepada Tuhan

³⁰ Saparinah Sadli, "Orientasi Seksualitas", makalah seminar yang diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga & Ford Foundation di Yogyakarta, tanggal 27-29 April 2000, h. 19

4. Peranan Orang Tua Dalam Keluarga

Dalam melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga:

a. Sebagai Contoh Orang tua adalah contoh atau model bagi anak.

Tidak dapat disangkal bahwa contoh dari orangtua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Orangtua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak dan merupakan pola bagi “*way of life*” anak. Cara berpikir dan berbuat anak dibentuk oleh cara berpikir dan berbuat orangtuanya. Cara ini dapat diturunkan sampai pada generasi ketiga bahkan keempat. Maka peranan ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar, suci dan perwujudan spiritual. Dari peran ini, anak akan belajar tentang

- 1) Sikap Proaktif
- 2) Sikap Respek Dan Kasih Sayang.³¹

Sejatinya, anak belajar dari apa yang diperlihatkan orangtuanya. Apabila orangtua sesekali melakukan kesalahan dan mereka mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut maka anak bukan saja akan belajar bertanggung jawab. Tetapi, dengan berulang-ulang memaafkan orang tua setiap kali orangtua melakukan

³¹ Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2003), h.46.

kesalahan, maka, lambat laun anak akan semakin menyadari pentingnya kemauan memberi maaf.

b. Sebagai Pembimbing (*Mentoring*).³²

Merupakan kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada terbentuknya sikap terbuka dan percaya. Orang tua menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak: rasa aman atau aman, rasa dicintai dan mencintai.

c. Sebagai Pengatur (*Organizing*).

Keluarga merupakan “perusahaan” yang memerlukan kerja tim dan kerja antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Perannya adalah meluruskan struktur dan system keluarga dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang penting.

d. Sebagai Pendidik (*Teaching*). Orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan.

Peran orang tua sebagai guru adalah menciptakan “*consous competence*” pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan

³² Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2003),h. 46.

tentang mengapa mereka mengerjakan itu.³³Orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anak sejak mereka lahir sampai dewasa bahkan saat anak sudah menikah atau mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya. Keterlibatan keluarga dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Kehadiran keluarga dari pasangan tentunya sedikit banyak membawa dampak dalam pernikahan. Tetapi bukan berarti tidak memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga secara mandiri.

Problematika orang tua yang terlalu intervensi atau terlibat dalam rumah tangga anak dapat dilihat dari faktor berikut :

- a. Orang Tua Selalu Menginginkan Yang Terbaik Untuk Anaknya

Alasan ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi "senjata ampuh" yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah perkawinan anaknya. Sebelum menikah, anak hidup bersama dengan orang tua. Dan semua orang tua pasti selalu

³³ Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2003), h.56.

berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ikatan ini membuat orangtua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya. Hal dapat membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anak dan menantunya.

b. Orangtua Belum Relakan Melepaskan Anaknya

Orang tua merasa masih menjadi bagian dalam hidup anaknya. Ia lupa bahwa ketika ia merestui anaknya menikah, serta merta ia harus merelakan melepas hak asuh atas anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka ia sudah menjadi satu dengan pasangannya dan bukan dengan orangtuanya lagi. Tapi hal ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Yang dimaksud "tidak menjadi satu" lagi dengan orang tua adalah dalam hal pengasuhan, karena pernikahan itu ibarat "mengalihkan" hak asuh orang tua kepada pasangan anaknya.³⁴

c. Berbeda Pandangan Dalam Hal Pernikahan

Berbeda pandangan adalah tidak salah ketika orangtua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan, hal membangun rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar "versi

³⁴<http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html>. diakses 02 agustus 2024.

mereka" di jamannya yang tentu saja sudah jauh berbeda dengan jaman sekarang. Sehingga muncul permasalahan dalam hal menerapkan standar tersebut karena dipaksakan penerapannya.

d. Anak Memiliki Konsep Rumah Tangga Dan Keluarga Sendiri

Anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa intervensi orang tua. Sehingga anak tidak melulu menjadi "anak mami" yang selalu mengikuti perkataan orang tua terutama terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua.

Problematika ini terasa lebih berat di pihak suami. Dimana lebih sering suami tidak kuasa bersikap tegas kepada orangtuanya. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara orangtua dengan menantu. Psikologi wanita, dalam hal ini istri yang menanggung beban paling berat dan merasa tertekan dalam kondisi yang tidak dapat dihindarinya. Karena ketika orang tua menggunakan kekuasaannya melalui

suaminya, ia akan selalu mengikuti alur yang terbentuk, dan keberadaanya seperti "tidak dianggap" sebagai istri karena didominasi kekuasaan orang tua.

- e. Lokasi tempat tinggal Ini adalah faktor utama sebenarnya yang sangat mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua.

Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasi gerak-geriknya. Apalagi mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya/pikirannya, ia akan langsung menganggap menantunya tidak becus mengurus suaminya (anaknya) seperti dirinya mengurus anaknya. Lama-kelamaan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya. Padahal tidak bisa demikian. Karena jaman sudah berubah dengan jamannya ketika baru menikah dulu, dan hal penting yang harus diingat: manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga mertua tidak bisa menuntut menantunya untuk sempurna dalam mengurus suami (anaknya),

sepanjang menantunya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik.³⁵

5. Komunikasi Dalam Keluarga

Ayah dan ibu sebagai orang tua diharapkan menjadi sebuah tim yang dapat menciptakan keluarga sehat secara emosional, di mana setiap anggotanya saling menyayangi, bertanggung jawab, dan berhasil membawa mereka memperoleh kebahagiaan bersama melalui pengalaman, kasih sayang, terciptanya kehidupan keluarga yang positif, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ornish, “orang yang merasa dicintai, di pedulikan, menikmati dukungan serta kedekatan, akan menjadi lebih berbahagia, dan lebih sehat.” Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, antara lain, bergantung pada keharmonisan komunikasi antar anggota keluarga: ayah, ibu, dan anak. Namun, hampir semua orang tua beranggapan bahwa mencapai keberhasilan dan kebahagiaan adalah tujuan yang sulit dicapai. Misalnya, meskipun suami istri memiliki rasa saling peduli, tidak otomatis di antara mereka saling mendukung dalam komunikasi dengan anggota keluarganya.³⁶

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih berganti dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, atau dari anak ke anak. Awal terjadinya

³⁵<http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 2 agustus 2024

³⁶ Ane Ratnasari ‘ ‘ *Komunikasi Harmonis Orangt Tua dengan Anak* ‘ ‘ jurnal komunikasi vol 8 no 2 2007 h.345

komunikasi karena ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi berpola stimulus respon adalah model komunikasi yang masih terlihat dalam kehidupan keluarga. Komunikasi seperti ini sering terjadi pada saat orangtua mengasuh seorang bayi. Orang tua lebih aktif dan kreatif memberikan stimulus (rangsangan), sementara bayi memberikan respon (tanggapan). Komunikasi berpola stimulus-respon berbeda dengan komunikasi berpola interaksional.

Dalam komunikasi berpola interaksional, kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi sama-sama aktif dan kreatif dalam menciptakan arti terhadap ide atau gagasan yang disampaikan melalui pesan, sehingga jalannya komunikasi terkesan lebih dinamis dan komunikatif³⁷. Komunikasi tidak terbatas, hanya pada penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain saja.

Ada hal mendasar yang harus ada agar komunikasi berjalan lancar, yaitu kepercayaan. Sebaik apa pun materi komunikasi jika tidak dilandasi kepercayaan, maka komunikasi akan menjadi sulit dan tidak efektif. Kunci komunikasi adalah kepercayaan, dan kunci kepercayaan adalah layak dipercaya. Nah, di sini integritas diri memainkan peranan penting. Integritas adalah fondasi utama untuk membangun komunikasi yang efektif. Integritas diri

³⁷ Saiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 2.

menggambarkan kesesuaian antara perbuatan dengan apa yang dikatakan di dalamnya terkandung pula unsur kejujuran.³⁸

6. Hubungan Orang Tua Dan Keluarga Anak

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian.³⁹ Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga. Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti dalam at-Talaq ayat 6 yang memerintahkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si isteri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri. Namun menurut tradisi masyarakat patrilineal, perempuan yang sudah menikah terlepas dari keluarganya sendiri dan mengikuti keluarga barunya. Keluarga si perempuan, karenanya merasa kehilangan hak atas anaknya. Di samping itu pada kenyataannya masih banyak pasangan suami isteri yang masih tinggal serumah ataupun berdekatan dengan orang tua, sehingga dapat membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua⁴⁰. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*,

³⁸ Nur Wahida, “Pola Komunikasi Keluarga”, Musawa, Vol.3, No.2, (12, 2011), h.166

³⁹ Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 1989)

⁴⁰ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.32

memberi tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk tujuan hukum Islam, sebagaimana pernyataan Asy-Syātibī, yaitu: memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di akhirat, memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁴¹

B. Pernikahan Usia Muda

1. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁴² Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁴³

Pernikahan merupakan anjuran Agama, maka di dalamnya akan mengandung tujuan atau maksud mengharapkan Ridha Allah SWT dan merupakan anjuran Nabi. Apabila ditinjau dari segi ibadah, dengan melakukan suatu ikatan pernikahan berarti telah melakukan Sunnah

⁴¹ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan* (Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2005), h. 146.

⁴² Sayyid Sabiq, *'Fikih Sunnah'*. (Bandung : PT al-Ma'arif, 1997), h. 9.

⁴³ Zakiah Darajhat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Yogyakarta : Gema Insani, 1995), h. 37-38.

Nabi, dan bahkan dalam al-Qur'an juga menganjurkan untuk segera menikah seperti dalam surat Al-Araf ayat 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا
خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”⁴⁴

Pernikahan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri, oleh karena itu Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan, akan tetapi untuk

⁴⁴ Al-Araf (7) : 189

menjaga kehormatan, harkat dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.⁴⁵ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yaitu berupa ikatan pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk menjalin hubungan dan keturunan dengan baik dan juga menjaga harga diri wanita agar tidak dipermainkan seperti pada zaman Jahiliyah dahulu. Peraturan seperti inilah yang diridhai Allah SWT dan diabaikan dalam Islam untuk selamanya.⁴⁶ Sedangkan pernikahan di usia muda adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut syara' adalah mandub (Sunnah).⁴⁷

Pernikahan di usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan

⁴⁵ Slamet Abidin. "Fiqh Munakahat". (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 9-10.

⁴⁶ Slamet Abidin. Fiqh Munakahat...h.15

⁴⁷ Taqiyuddin An Nabhani, "An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam." (Bandung : PT AlMa'arif1990), h. 101

muda adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua. Pernikahan usia muda, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis / biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan usia muda dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga. Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan usia muda. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (adolescence) antara usia 16 - 27 tahun.⁴⁸

Dalam konteks psikologi, pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 sampai 22 tahun dipandang sebagai usia yang rentan dalam pernikahan. Karena dari sisi fisiologis maupun psikologis dianggap belum memiliki kesiapan secara matang. Meskipun terdapat satu alasan bahwa pernikahan yang dilakukan lebih muda akan dapat terjadi kontrol sahwa yang lebih stabil dan

⁴⁸ Hurlock, E.B, *‘Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. ‘Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta :Erlangga 1999), h. 206.

mendapat legitimasi yang kuat, akan tetapi kesiapan seseorang untuk menikah terjadi perbedaan pada setiap orang dan siap tidaknya untuk menikah hanya dirinyalah yang lebih mengetahui.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan. Lalu juga ada di pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yaitu harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai pernikahan di usia muda, juga ditegaskan kembali dalam PP Nomor 9 Tahun 75 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menikah menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan remaja yang kian tak terkendali. Disekitar kita terdapat banyak bukti empiris pernikahan dini adalah pernikahan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta Orientasi nikah yang

⁴⁹ Casmuni, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)," Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. III, No. 1 Juni 2002:45-57. h. 56

kuat. Dari kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi dia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif.

Kematangan Usia Perkawinan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵⁰

Meskipun pasal 7 dalam undang-undang tersebut telah mengatur batas usia perkawinan, namun dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga memberikan syarat bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sebelum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Adanya batasan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, tidak akan banyak berpengaruh meskipun pasal 6 ayat (2) memberikan syarat supaya mendapatkan izin dari orang tua bagi seseorang yang belum berusia 21 tahun. Demikian itu terjadi, dikarenakan, pasal 7 dalam Undang-Undang tersebut seakan-akan memberikan keleluasaan bagi

7. ⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal

yang belum berusia 21 tahun bisa melaksanakan perkawinan.⁵¹

2. Faktor pernikahan usia muda

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang Tua

⁵¹ Lutfi Masum, “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan*” Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya

d. Adat Istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.⁵²

C. Tinggal Satu Atap Dengan Orang Tua Dan Pembentukan Keluarga Harmonis

1. Dasar Hukum Tinggal Satu Atap Dengan Orang Tua

⁵² Beteq Sardi. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau". eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016:h.194-207

Tinggal satu atap dengan orang tua adalah apabila laki-laki menempatkan seorang istri dalam satu atap (rumah) dengan orang tuanya, maka hukum asalnya adalah setiap istri diberikan rumah secara tersendiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. karena Menyediakan tempat kediaman bagi mereka yang sudah kawin. Ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan kediaman yang dapat ditinggali oleh mereka dan anak-anaknya selama berumah tangga⁵³ Dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata:

ما رأيتُ أحدًا كان أشبهَ سمًّا وهدْيًا ودَلًّا .
والهدى والِدال ، برسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وسلم من فاطمةَ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهَا ؛ كانت إذا
دَخَلَتْ عَلَيْهِ قامَ إِلَيْها ، فأخَذَ بيدها وَقَبَّلَهَا
وَأجْلَسَهَا في مَجْلِسِهِ ، وكان إذا دَخَلَ عَلَيْها
قامت إِلَيْهِ ، فأخَذَتْ بيده فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في
مَجْلِسِها

“Aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dengan Rasulullah dalam masalah akhlak, dalam memberi petunjuk, dan dalam berdalil, melebihi

⁵³ Umar dan Aunur, 'Hukum Perkawinan Islam.' (GAMA MEDIA Yogyakarta 2017), h.21

Fatimah -semoga Allah memuliakan wajahnya-. Jika Fatimah masuk ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah pun berdiri, meraih tangannya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah pun meraih tangan beliau, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya.” (HR. Abu Daud no. 5217, dishahihkan al-Albani dalam Shahih Abu Daud)

Bahkan berbedanya tempat tinggal anak yang sudah dewasa dengan orang tuanya, juga disyariatkan di dalam al-Qur'an. Allah ta'ala berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا
مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.” (QS. an-Nur 61)

Mujahid rahimahullah dalam Tafsir ath-Thabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “Dahulu ada orang yang pergi bersama orang buta, orang sakit, dan orang yang pincang ke rumah orang tuanya, atau rumah saudaranya, atau rumah saudara bapaknya, atau rumah saudara ibunya, atau rumah saudari bapaknya. Kemudian orang-orang yang lemah merasa tidak nyaman dengan hal ini. Mereka mengatakan: Kami pun pergi ke rumah yang lain. Kemudian turunlah ayat ini sebagai keringanan untuk mereka.”⁵⁴

Sehingga, yang lebih utama seorang anak yang sudah berkeluarga hendaknya tinggal di rumah yang tersendiri berbeda dengan rumah orang tuanya. Sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan mayoritas salaf.

Demikian juga, tinggal di rumah yang tersendiri berbeda dengan rumah orang tuanya memiliki beberapa manfaat:⁵⁵

- a. Suami dapat memimpin keluarganya dengan sempurna tanpa intervensi dari orang tuanya. Karena suami adalah pemimpin keluarga. Sebagaimana firman Allah ta’ala,

⁵⁴ ‘Setelah Menikah Lebih Baik Pisah Rumah dengan Orang Tua atau Serumah,’ <https://konsultasisyariah.com/39815-setelah-menikah-lebih-baik-pisah-rumah-dengan-orang-tua-atau-serumah.html> 08.50

⁵⁵ Mutami Matul Istiqomah. ‘Keuntungan Pisah Rumah dengan Orangtua Setelah Menikah’ <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2021/11/19/084500/6-keuntungan-pisah-rumah-dengan-orangtua-setelah-menikah> 09:04

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (QS. an-Nisa: 34)

- b. Suami dan istrinya dapat mendidik anak-anaknya dengan lebih sempurna, tanpa intervensi dari orang tuanya. Terlebih jika orang tuanya awam dalam masalah agama, yang terkadang akan memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak.
- c. Masalah suami-istri dapat dijaga dan diselesaikan berdua antara suami dan istri, tanpa melibatkan orang tua dan tanpa diketahui oleh orang tua. Aib-aib dan konflik rumah tangga tidak tersebar dan tidak diketahui pihak luar, sehingga lebih mudah untuk diselesaikan dengan bijak.
- d. Terlebih jika di rumah orang tua terdapat saudara atau saudari ipar yang merupakan non-mahram. Sehingga harus menutup aurat sempurna di depannya, tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan dan adab-adab yang lain.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ . قَالَ
الْحَمَوُ الْمَوْتُ

“Hati-hatilah kalian ketika menemui para wanita”.
Lalu seorang laki-laki Anshar berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang saudari ipar?”. Beliau menjawab, “Ipar adalah maut!” (HR. Bukhari no. 5232 dan Muslim no. 2172).

Akan tetapi, bukan berarti orang yang sudah berumah tangga tidak boleh tinggal bersama orang tua. Sebagian sahabat Nabi pun setelah menikah ada yang tetap tinggal bersama orang tuanya. Dari jalur ‘Amr bin Maimun dari ayahnya, ia berkata:

من طريق عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال :
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : «أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا؟
فَقَالَ : فِي بَيْتِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ
تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؟ فَقَالَ : تِلْكَ الْمَرْأَةُ
فَتَنَّتِ النَّاسَ ، وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا ،
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ
فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ رَجُلًا مَكْفُوفَ
الْبَصَرِ

“Aku berkata kepada Sa’id bin Musayyab: Di mana seorang wanita yang ditalak tiga menjalani masa iddah? Beliau menjawab: “Di rumahnya”.
Lalu aku berkata: Bukankah Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam telah menyuruh Fathimah binti Qais untuk menjalani masa ‘iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum? Maka Sa’id bin Musayyab menjawab: “Wanita tersebut telah menimbulkan fitnah bagi banyak orang, panjang lisannya kepada saudara suaminya (menyakiti suaminya dengan lisannya), maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjalani masa ‘iddah di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, beliau termasuk orang yang tidak bisa melihat.” (Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam Syarah Ma’anil Atsar, 3/69)

Ibnu Abdil Bar rahimahullah menjelaskan atsar ini di dalam al-Istidzkar (6/158):

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ وَتَذْهَبُ إِلَى أَنْ فَاطِمَةَ
 بِنْتِ قَيْسٍ لَمْ يَبِخْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا الَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ إِلَّا لِمَا
 كَانَتْ طُلِّقَتْ فِيهِ مِنَ الْبِدَاءِ بِلِسَانِهَا عَلَى قَرَابَةِ
 زَوْجِهَا السَّاكِنِينَ مَعَهَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ، وَلِأَنَّهَا
 كَانَتْ مَعَهُمْ فِي شَرٍّ لَا يُطَاقُ

“Bahwa ‘Aisyah pernah berkata dan berpendapat bahwa Fatimah binti Qais sebenarnya tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar dari rumah suaminya. Namun karena perkara keburukan lisannya kepada kerabat suaminya yang tinggal

bersamanya di dalam satu rumah. Dan karena Fathimah bintu Qais tidak tahan dengan kondisi tidak nyaman ketika tinggal bersama dengan mereka.”

Dalam atsar ini, disebutkan bahwa Fathimah bintu Qais dan suaminya tinggal seataap dengan kerabat suaminya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu ‘anha terkadang tinggal di rumah Abu Bakar ash-Shiddiq dalam kondisi tertentu. Dari al-Barra’ bin ‘Adzib radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ
مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا قَفَّلَ
خَدَّهَا وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بِنْتِي

“Aku masuk ke rumahnya Abu Bakar bersama beliau. Ketika itu, ada putri beliau, Aisyah, sedang berbaring di tempat tidur karena sakit demam. Maka aku melihat Abu Bakar mencium pipinya Aisyah dan Abu Bakar berkata: bagaimana kabarmu wahai putriku?” (HR. al-Bukhari no. 3917)

Sehingga masalah ini perlu dimusyawarahkan dengan baik, dipilih mana keputusan yang paling mendatangkan maslahat bagi semuanya. Dan jangan sampai ketika memutuskan tinggal terpisah dengan orang tua kemudian lalai terhadap birrul walidain. Demikian juga jika memutuskan tinggal bersama orang tua, jangan sampai berbuat zalim kepada istri sehingga istri berada dalam

kondisi tertekan dan tidak nyaman. Semuanya perlu dibicarakan dengan baik Allah ta'ala berfirman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Perkaranya orang-orang beriman adalah bermusyawarah di antara mereka.” (QS. al-Syura: 38)

2. Keluarga Harmonis

a. Pengertian

Pernikahan dan Keluarga adalah dua istilah yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Melalui pernikahan maka terbentuklah sebuah lembaga yang disebut sebagai keluarga. Artinya keluarga adalah hasil dari pernikahan istilah “keluarga” (Bahasa Indonesia) atau “*family*” (Bahasa Inggris) mempunyai arti yang sangat luas. yaitu, kata keluarga dapat diartikan sebagai satu unit keluarga yang terdiri dari pasutri dan anak-anaknya disebut sebagai a nuclear family (keluarga inti). Misalnya suami-istri mempunyai satu atau lebih, entah itu anak laki-laki atau perempuan. Kedua orang tua beserta anak kandung ini disebut sebagai “*a nuclear family*” atau keluarga inti.⁵⁶

⁵⁶ Marulak Pasaribu, ” Merajut Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan dan Keluarga Bahagia ” (Malang: Gandum Mas,2020), h.4.

Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan nasab, para kerabat dan istri. ⁵⁷Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara kaum kerabat. ⁵⁸Keluarga harmonis adalah keluarga di mana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta setiap anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antara keluarga, dengan demikian keluarga akan merasa harmonis dan merasakan ketentraman lahir dan batin.

b. Aspek-aspek Keharmonisan keluarga

Ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya sebagai berikut:

- 1) Komitmen Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Masing-masing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan

⁵⁷ Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syimali, ‘*Harmonis Full Barakah*’ (Solo: Kiswah Media, 2015), h.26

⁵⁸ Hendi Suhendi, ‘*Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*’ (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.41.

keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

- 2) Apresiasi dan Afeksi Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.
- 3) Komunikasi Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasi secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan atau sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.
- 4) Mempunyai waktu bersama Keluarga harmonis selalu memiliki waktu bersama, seperti berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.
- 5) Menanamkan Nilai-nilai Spiritual dan Agama Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam

agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga.⁵⁹

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan serasi antara pribadi-pribadi. Kesatuan antara orang tua dan anak. jadi suasana rumah menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

- 1) Anak menyaksikan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu sama dengan yang lainnya.
- 2) Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya,

⁵⁹ Marulak Pasaribu, "Merajut Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan dan Keluarga Bahagia" (Malang: Gandum Mas, 2020), h.10-11.

dapat mengerti apa yang di inginkannya, memberi kasih sayang secara bijaksana.

- 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan citacitanya, anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudarasaudaranya.

3. Pembentukan Keluarga Harmonis

Dalam suatu perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa, tetapi sesekali terdapat perselisihan antara suami dan istri. Karena itulah, hendaknya melangkah ke jenjang perkawinan dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh atau sholehah), hal ini tidak lain hanya untuk bertujuan dalam membina perkawinan yang bahagia, sakinah dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang sakinah perlu diperhatikan aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan masing-masing suami dan istri, baik individual maupun yang dimiliki bersama.⁶⁰ Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam alqur'an adalah keluarga yang bahagia. Hal ini di dasarkan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana berbunyi:

⁶⁰ Dedi Junedi, '' *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-qur'an dan As-sunnah* .''(Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h.220.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ○

”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Namun selain mengetahui peranan masing-masing suami dan istri, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga harmonis, yaitu:

- a. Saling pengertian
- b. Saling sabar
- c. Saling terbuka
- d. Toleransi
- e. Kasih sayang
- f. Komunikasi
- g. Adanya kerjasama⁶¹

Dalam hal cinta kasih seorang suami harus bertanggung jawab dalam menafkahi .Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga seluruh beban

⁶¹ Ali Qaimi, ” Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak. ” (Bogor: Cahaya, 2003), h.187

ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ
سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (Q.S An-Nisa:43)

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya kewajiban menafkahi keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan memberikannya untuk

mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk amal sholih di sisi Allah.⁶²

Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada istri-istrinya, bahwasannya tempat tinggal adalah sebagian nafkah yang Allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafkah istri. akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami tidak boleh menuntut kepada suami untuk memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami.

Allah Swt berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa

⁶² Cahayadi Takariawan, 'Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri.' (Solo: Era Intermedia, 2007), h.123

atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S Al-Baqarah ayat 286)

Ulama sepakat bahwa suami ditugaskan untuk menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotannya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah tersendiri dan lengkap dengan perabotannya, itu cukup menghindari banyak kesulitan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah, karena pertengkaran mudah terjadi karena soal anak-anak, perlakuan suami yang tidak sama pada istri-istrinya.⁶³

D. Masalah Mursalah

⁶³ Husain, " *Poligami Dari Berbagai Aspek.*" (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.28.

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistimbathkan hukum Islam dari nash adalah *maslahah mursalah*. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum. Pengertian yang memadai tentang kata *maṣlaḥah al-mursalah* dalam pembahasan ini, didasarkan pada pendapat ulama ushul fikih. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai *maṣlaḥah* dimana Syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁶⁴

Sedangkan menurut Muḥammad Abū Zahrah, menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.⁶⁵

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlaḥah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesia, 1972), h.84.

⁶⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh* (Beirut, Libanon: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1987), h. 279.

kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salah, yasluhu, salah, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁶

Pada hakikatnya, masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (ijabi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijad al-manfa'ah). sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf'ul mafsadah). Definisi *masalah mursalah*, artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak syari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang disyari'atkan. Definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbarui dengan pembaharuan maslah kemasyarakatan, mengikuti

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h.96

perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.⁶⁷

Maslahah Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meniggalakannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah Mursalah* disebut juga masalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *masalah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia.⁶⁸

2. Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*.

Ulama yang berhujjah dengan *masalah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf,, '' *Ilmu Ushul Fikih*,'' Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014),h.98.

⁶⁸ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Rajawali: 2017),h. 79.

menyusun tiga syarat pada *masalah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu :⁶⁹

- a. Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*). Contohnya pencabutan hak suami untuk mentalak isterinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- b. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab masalah yang demikian batal karena bertentangan dengan nas al-Quran.

Dalam hal ini fatwa Yahya bin Yahya Al-laitsi Al-maliki, ulama fikih Andalusia dan murid Imam Malik

⁶⁹ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014),h. 143-145

bin Anas, adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan ramadhan, kemudia Imam Yahya memberikan fatwa bahwa tidak perlu membayar kafarat namun berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun memerdekakan seorang budak, maka ini sangatlah mudah bagi sang raja dan tidak ada unsur prevensi didalamnya. Fatwa diatas didasarkan kepada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang diambil bertentangan dengan nas, karena didalam nas telah jelas disebutkan bahwa kafarat orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan ramadhan adalah memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka dengan memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, tanpa membedakan apakah raja atau orang fakir yang berbuka puasa.

Dengan demikian, kemaslahatan yang diambil oleh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua bulan berturut-turut secara khusus

merupakan kemaslahatan yang tidak umum, bahkan merupakan kemaslahatan yang keliru. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syara' yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya munasib muaşsir dan adakalanya munasib mulaim. Namun jika bukti syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah munasib al-mulga (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syarak yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah munasib mursal, dengan kata lain disebut maşlahah mursalah.⁷⁰

3. Pembagian *Maslahah*.

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara', maşlahah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maslahah Mu'tabarah* yakni maşlahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *maşlahah* ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan dengan tujuan untuk menjaga harta,

⁷⁰ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h.145.

hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis *masalahah* ini dapat menjadi dasar qiyas.

- b. *Maslahah Mulghah*, yakni *masalahah* yang dapat diterima oleh akal pikiran namun keberadaannya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. *Maslahah* ini tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender, tetapi tidak dapat dikategorikan *masalahah* karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.⁷¹

Para ahli usul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu :⁷²

- a. *Maṣlaḥah al-ḍaruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia

⁷¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013),h. 129.

⁷² Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014,h. 351.

di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifz al-din*).
- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).
- 3) Memelihara akal (*hifz al-aql*).
- 4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasb*).
- 5) Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum

minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang darurat (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

b. *Maṣlahah al-ḥajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Semuanya hal di atas di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia yaitu al-*maṣlahih al-Khamsah*.

c. *Maṣlahah al-taḥsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian

yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Apabila dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:⁷³

- a. *Maṣlahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlahah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa Al syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:⁷⁴

- a. *Maṣlahah al-subit*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maṣlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berbubahubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

⁷³ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, h. 355.

⁷⁴ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, h. 355.

4. Kehujjahan *Maslahah Mursalah*.

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maslahah Mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

a. Praktek para sahabat telah menggunakan *Maslahah Mursalah*, diantaranya:

- 1) Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *maslahat*, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya karena meninggalkannya sejumlah besar hafidh dari generasi sahabat.
- 2) Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa atas diberlakukannya

ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *maslahat*.

3) Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar menegluarkan kebijaksanaan itu.

b. Adanya masalah sesuai dengan *maqasid al-shari'ah* (tujuan tujuan syar'i), artinya dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-shari'ah* Sebaliknya mengesampingkan *maslahat* berarti mengesampingkan *maqasid al-shari'ah*. Sedang mengesampingkan *maqasid al-shari'ah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *maslahat* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maslahat* dan *maqasid al-shari'ah*.

- c. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks masalah masalah syar'iyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *masalahatul mursalah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam qiyas.

Al-Ghazali, mensyaratkan kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-istinbathkan hukum, antara lain:⁷⁵

- a. *masalah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori *Maslahah* yang dharuri, baik menyangkut ke-maslahat-an pribadi maupun ke-maslahat-an orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

Jumhur ulama menerima *masalahah mursalah* sebagai metode istinbath hukum, dengan alasan:

⁷⁵ Totok Jumanoro, '' *Kaidah Ushul Fikih*'' , (Jakarta: Amzah, 2009),h. 79.

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadith menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*maslahat*-an bagi umat manusia.
- b. Ke-*maslahat*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

